

## KONTROVERSI MAHAR HAFALAN AL-QUR'AN DALAM LITERATUR FIKIH KLASIK

Syaiful Muda'i  
STAI Darussalam Nganjuk  
email: saef.emde@gmail.com

**Abstrak:** Mahar atau maskawin dalam syari'at bukan merupakan harga beli dari seorang wanita. Sebutan *ṣadāq*, *niḥlah*, *farīḍah* dan *ajrd* dalam bahasa al-Qur'an memberikan isyarat bahwa mahar pada hakikatnya dimaksudkan untuk memuliakan perempuan bukan untuk ukuran kemuliaan perempuan seperti dalam tradisi jahiliah. Perbedaan interpretasi terhadap hadis *uzawwijuka bi mā ma'aka min al-Qur'an* berimplikasi terhadap perbedaan hukum tentang mahar hafalan al-Qur'an. Mayoritas ulama memahami bahwa pesan hukum dalam hadis tersebut adalah diperbolehkannya mejadikan pekerjaan mengajar al-Qur'an sebagai mahar, karena mengajar merupakan manfaat yang bisa diambil *ujrahnya*. Bukan hanya sekedar bacaan atau hafalan al-Qur'an. Jika mahar yang digunakan hanya bacaan atau hafalan al-Qur'an yang diperdengarkan kepada istri, maka mahar tersebut tidak sah dan suami harus membayar mahar *mithl*.

Keyword: mahar, hafalan al-Qur'an.

### A. Pendahuluan

Konsep mahar merupakan bagian yang penting dalam pernikahan.<sup>1</sup> Meskipun mayoritas ulama fikih tidak menetapkannya sebagai syarat maupun rukun dalam akad pernikahan,<sup>2</sup> mahar wajib diberikan kepada istri sebagai konsekuensi dari akad nikah itu sendiri.<sup>3</sup>

Sejatinya konsep mahar telah ada jauh sebelum datangnya agama Islam. Namun, mahar pada zaman pra Islam (Jahiliyah) merupakan harga (*thaman*) dari wanita yang akan dinikahi. Kualitas dan kemuliaan seorang wanita bisa dilihat dari kadar mahar yang diberikan kepadanya,<sup>4</sup> sehingga mahar pada masa jahiliyah dapat dikatakan sebagai "harga beli" dari seorang perempuan. Selain itu, menurut riwayat al-Ṭabari, pemegang hak

---

<sup>1</sup> Istihsyarah, *Hak-hak Perempuan; Relasi Jender menurut Tafsir al-Sya'rawi* (Jakarta: Teraju, 2004), 101.

<sup>2</sup> Wizārah al-Awqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyah, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyah*, Vol. XXIV (Mesir: Dār al-Ṣafwah, 1992), 64.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Ibrāhīm Fawzī, *Aḥkām al-Uṣrah fi al-Jāhiliyyah wa al-Islām* (Beirut: Dār al-Kalimah, 1983), 45-46.

atas mahar pada zaman itu bukanlah perempuan yang akan menikah melainkan wali dari anak perempuan tersebut.<sup>5</sup>

Syari'at Islam datang dengan membawa beberapa perubahan konsep dalam pernikahan khususnya terkait dengan konsep mahar. Syari'at Islam tidak menganggap mahar sebagai harga beli dari seorang wanita akan tetapi merupakan pemberian (*hibah*) atau hadiah dari laki-laki karena menikahi seorang wanita. Al-Qur'an menyebutnya dengan *ṣadāq* atau *nihlah* yang berarti *hibah* atau *hadiah*.<sup>6</sup>

Banyak dijumpai hadis-hadis Rasulullah SAW menceritakan bentuk-bentuk mahar yang tidak lagi mengandung kesan sebagai harga beli atau penentu kualitas dari seorang wanita. Misalnya mahar yang hanya berupa segenggam makanan<sup>7</sup>, sebuah cincin dari besi dan ayat-ayat al-Qur'an.<sup>8</sup>

Para ulama sepakat bahwa bentuk mahar adalah berupa harta atau barang yang ada nilai harganya dan menurut sebagian ulama pekerjaan atau manfaat dari suatu pekerjaan –yang sah mengambil upah darinya– atau benda juga dapat dijadikan mahar,<sup>9</sup> karena seseorang dapat mengambil upah atau imbalan dari pekerjaan dan manfaat dari suatu benda tersebut.

Dari perbedaan pendapat ulama tentang apa yang sah untuk dijadikan mahar di atas, dalam artikel ini penulis akan memfokuskan kajian tentang hukum hafalan al-Qur'an dan bahkan mengajar al-Qur'an sebagai mahar

<sup>5</sup> Abī Ja'far Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabariy, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'an*, Vol. VI (Kairo: Markaz al-Buhūth wa al-Dirāsāt al-Islāmiyah wa al-'Arabiyah, 2003), 381.

<sup>6</sup> Ibrāhīm Fawzī, *Aḥkām al-Ushrah...*, 46.

<sup>7</sup> Abū al-Ḥasan ibn 'Umar al-Dāraquṭnī, *Sunan Dāraquṭnī*, Vol. IV (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2004), 354. Abū 'Abd Allāh Aḥmad Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, Vol. XXIII (t.t: Muassasah al-Risālah, t.t), 126. Abū Dāwd Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sajastānīy, *Sunan Abū Dāwd*, Vol. II (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.t), 236.

<sup>8</sup> Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārīy, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Vol. VII (Kairo: Dār al-Sha'b, 1987), 24. Nomor: 5141. Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naysaburīy, *Ṣaḥih Muslim*, Vol. IV (Beirut: Dār al-Jayl, t.t), 143. Nomor: 3553. Abū Dāwd, *Sunan Abū Dāwd*, Vol. II, 201. Nomor: 2113. Ahmad ibn Shu'ayb Abū 'Abd al-Rahman al-Nasā'iy, *Sunan al-Nasā'iy al-Kubrā*, Vol. III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), 259. Nomor: 5308. Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad...*, Vol. V (Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1998), 330. Nomor: 23184.

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiḥ al-Islāmi wa Adillatuh*, Vol. VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 260. Ibn 'Ābid Muḥammad 'Alā' al-Dīn Afandī, *Hāshiah Radd al-Mukhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Vol. III (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 102.

berdasarkan pendapat para ulama fikih khususnya pandangan-pandangan ulama yang telah dituangkan dalam literatur-literatur klasik. Permasalahan ini perlu penulis kaji mengingat akhir-akhir tampaknya mahar berupa bacaan atau hafalan al-Qur'an sedang menjadi *trend* dan kebanggaan tersendiri bagi para mempelai terlepas apakah mahar bacaan atau hafalan al-Qur'an tersebut disertai dengan mahar berbentuk harta ataukah tidak.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Mahar

Istilah mahar atau maskawin dalam al-Qur'an diungkapkan dengan beragam kata di antaranya ialah *farīdah*,<sup>10</sup> *nihlah*,<sup>11</sup> *ajr*,<sup>12</sup> dan *ṣadāq*.<sup>13</sup> Pengertian mahar menurut istilah fikih terdapat beberapa rumusan antara lain sebagai berikut:

#### a. Menurut mazhab Hanafi :

المَالُ يَجِبُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى الزَّوْجِ فِي مُقَابَلَةِ مَنَافِعِ النُّضْعِ، إِمَّا بِالتَّسْمِيَةِ أَوْ بِالْعَقْدِ.<sup>14</sup>

<sup>10</sup>Q.S. al-Baqarah [2]:236-237, al-Nisa' [4]:24. Mahar disebut *farīdah* karena mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahi.

<sup>11</sup>Q.S. al-Nisa' [4]:4. Makna kata *nihlah* adalah pemberian dengan tanpa mengharap imbalan. Penamaan *nihlah* memberikan pesan bahwa mahar yang diberikan kepada istri benar-benar atas dasar kerelaan hati, bukan karena imbalan dari "kemanfaatan" yang diperoleh dari istri. Sebab jika merupakan imbalan "kemanfaatan" maka manfaat yang diterima suami bisa jadi jauh lebih besar dari nilai mahar yang diberikan kepada istri. Faḍil Šālih al-Samarā'iy, *Lamasāt Bayāniyah li Suwar al-Qur'an al-Karīm* (Maktabah Shamela, 3.64), 26. Fakhr al-Dīn al-Rāzy, *Mafātih al-Ghayb*, Vol. IX (Beirut: Dār Ihyā' Turath al-'Arabī, 1420 H), 249.

<sup>12</sup>Q.S. al-Maidah [5]:5, al-Nisa' [4]:24, al-Aḥzab [33]:50. Secara bahasa kata *ajr* bermakna upah. Mahar juga dinamakan *ajr* karena secara lahir tampak seperti upah atau imbalan dari *istimta'* pada istri. Namun hakikatnya mahar adalah pemberian untuk memuliakan dan menyenangkan hati perempuan bukan sebagai imbalan dari "kemanfaatan" atau *istimta'* pada istri. Muḥammad 'Alī al-Šābūnī, *Rawāi' al-Bayān fī Tafsīr Ayāt al-Aḥkam* (Beirut: Muassasah Manāhil al-'Irfān, 1981), 299. Mahar diungkapkan dengan kata *ajr* sebagai isyarat atas urgensi nikah, sekaligus juga beban yang ditanggung akibat pernikahan. Juga menunjukkan atas kemuliaan seorang wanita sehingga wanita tidak dinikahi dengan cuma-cuma.

<sup>13</sup> Q.S. al-Nisa' [4]:4. Dinamakan *ṣadaq* adalah untuk menunjukkan bahwa sumai benar-benar serius bermaksud menikahi istrinya, dan mengisyaratkan bahwa pemberian mahar adalah bentuk dari pemuliaan pada wanita, bukan sebagai harga beli dari wanita. Oleh karena itu, konsep mahar yang baik dalam Islam adalah mahar yang gampang/tidak mahal. Ḥasan 'Izz al-Dīn, *Mu'jam wa Tafsīr Lughawī li Kalimat al-Qur'an*, Vol. II (Mesir: al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Amah, 2008), 433. Jāmi'ah al-Madīnah al-'Alamiah, *Tafsīr al-Mawdu'ī II* (Maktabah Shamela, 3.64), 158.

<sup>14</sup> Akmal al-Dīn Abū 'Abdillāh al-Bābratī, *al-'Ināyah 'ala al-Hidāyah*, Vol. IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 472.

Harta yang wajib diberikan oleh suami dalam akad nikah sebagai imbalan dari kemanfaatan seksual, baik sebab menyebutkan mahar atau sebab akad.

b. Menurut mazhab Maliki:

مَا يُعْطَى لِلزَّوْجَةِ مَقَابِلَةَ الْأَسْتِمْتَانِ عَلَيْهَا.<sup>15</sup>

Sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai imbalan dari bersenang-senang dengannya.

c. Menurut mazhab Syafi'i:

مَا وَجِبَ عَلَيْكَ إِحْرَاقُ طِءٍ أَوْ تَقْوِيْبُ بِنْتِضَعْفِهَا إِنْ كَانَ ضَاعَ عَوْرُ جُوعِ عَشْرِهِ.<sup>16</sup>

Sesuatu yang wajib diberikan kepada istri sebab pernikahan, bersetubuh atau menghilangkan diperbolehkannya bersenang-senang dengan istri secara paksa seperti karena menyusui<sup>17</sup> atau pencabutan persaksian.<sup>18</sup>

d. Menurut mazhab Hanbali:

(وَهُوَ) أَيْلِصْدَاقُ (الْعَوَضِ فِي النِّكَاحِ) سِوَا سَمِّيِيَا الْعَقْدِ أَوْ فُرْضِ بَعْدَ هَيْبَتِ اضْيِهِمَا أَوْ الْحَاكِمِ...<sup>19</sup>

Mahar adalah imbalan dalam perkawinan baik disebutkan pada saat akad atau ditentukan setelahnya dengan persetujuan kedua mempelai atau ditetapkan oleh hakim.

e. Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita,

<sup>15</sup> Muḥammad 'Arfaḥ al-Dasūqī, *Hashiah al-Dasūqī 'ala al-Sharḥ al-Kabīr*, Vol. II (t.t.: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiah), 293. Abū al-'Abbās Aḥmad ibn Muḥammad al-Ṣāwī, *Hashiah al-Ṣāwī 'alā al-Sharḥ al-Ṣaghīr*, Vol. II (t.t.: Dār al-Ma'ārif, t.t), 428.

<sup>16</sup> Sulayman ibn Muhammad ibn 'Umar al-Bujayramī, *Tuḥfat al-Ḥabīb 'alā Sharḥ al-Khatīb*, Vol. IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), 192.

<sup>17</sup> Hal ini bisa terjadi misalnya karena istri tua (*zawjah al-kubrā*) atau ibu dari suami menyusui istri muda yang masih berusia kurang dari dua tahun (*zawjah al-ṣughrā*) dengan susuan yang memungkinkan menjadi anak *raḍa'ah* (lima kali susuan), jika terjadi kasus demikian maka *murḍi'ah* wajib membayar separoh mahar *mithl*, karena ia telah menjadikan fasaknya pernikahan dengan istri yang disusunya (*zawjah al-ṣughra*), hal ini berlaku jika *zawjah al-kubrā* dalam menyusui tidak karena perintah suaminya. Sulayman ibn 'Umar al-Jamal, *Ḥāshiah al-Jamal 'alā Sharḥ al-Manhaj*, Vol. V (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Araby, t.t), 235.

<sup>18</sup> Contoh kasus dari pencabutan persaksian ini adalah para saksi yang telah bersaksi di hadapan hakim bahwa sorang suami telah menceraikan istrinya dan atas dasar persaksian tersebut hakim menjatuhkan talak, kemudian para saksi tersebut mencabut persaksiannya. Kasus seperti ini mewajibkan kepada para saksi yang telah mencabut persaksiannya membayar mahar *mithlnya*. *Ibid.*

<sup>19</sup> Maṣṣūr ibn Yunus ibn Idrīs al-Baḥutī, *Kashāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, Vol. IV (Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1997), 115.

baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>20</sup>

Beberapa definisi tersebut secara tekstual (*lafdzī*) terdapat diksi dan narasi yang beragam. Pilihan diksi dan narasi tersebut bisa memberikan pemahaman makna yang beragam pula, meskipun secara substansi terdapat beberapa kesamaan. Misalnya kata *māl* (المال) mempunyai konotasi bahwa mahar harus berupa harta atau sedangkan jasa (المنفعة) tidak bisa dijadikan sebagai mahar. Sedangkan kata *mā* (ما) mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada kata *māl*, karena kata *mā* bisa mencakup harta benda (*māl*) maupun jasa (*manfa'at*).<sup>21</sup> Artinya, perbedaan diksi tersebut berdampak pada bentuk mahar yang wajib diberikan kepada calon istri. Namun demikian, secara substansial para ulama madzhab sepakat bahwa mahar merupakan pemberian dari calon suami kepada calon istri karena akad nikah.

## 2. Dasar Hukum Mahar

Para ulama sepakat bahwa hukum memberikan mahar kepada istri adalah wajib, baik diberikan secara tunai maupun terhutang. Kewajiban memberikan mahar ini sesuai dengan pesan al-Qur'an, Sunnah maupun ijma'. Dasar hukum dari kewajiban membayar mahar adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Nisā [4]:4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّتْ لَكُمْ عُشْرِيَّ مِنْهُنَّ فَاصْفَاؤُهُنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ رِيًّا [النساء: 4]

“Berikanlah maskawin (mahar) kepadawanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademia Pressindo, 2001), 113.

<sup>21</sup> Al-Bujayramī, *Tuhfat al-Habīb...*, Vol. IV, 192.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 111.

Q.S. al-Nisā [4]:4 ini memberikan petunjuk bahwa yang berkewajiban untuk memberikan mahar adalah suami.<sup>23</sup> Ayat ini juga memberikan pelajaran bagi umat bahwa mahar merupakan lambang pemuliaan terhadap wanita dan keinginan untuk hidup bersama.<sup>24</sup>

Kewajiban membayar mahar tersebut juga terdapat dalam Q.S al-Nisā [4]:24, yaitu:

...وَأَجَلَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مَا تَتَّبِعُوا أَيَّامَ الْكُمُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِمْ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فِى بَيْتٍ يُغْلَبُ عَلَيْكُمْ وَهُنَّ يُضَرُّْنَ...  
[النساء: 24] ...

...Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...<sup>25</sup>

Maksud kata *istimta'* dalam ayat tersebut adalah menikmati atau mencampuri istri melalui pernikahan *shar'i* atau pernikahan yang *ṣahih*. Artinya, ketika seorang telah melakukan pernikahan yang *ṣahih* dan mencampuri istrinya meskipun hanya sekali maka ia wajib untuk membayar mahar, baik mahar *musamma* maupun mahar *mithl*.<sup>26</sup>

Allah menegaskan kembali tentang kewajiban membayar ini pada ayat berikutnya yaitu dalam Q.S al-Nisā [4]:25. Allah berfirman:

...فَإِذَا كُفِرْتُمْ أَنْتُمْ أَوْ أَهْلُ بَيْتِكُمْ مِنَ الْكُفْرَانِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا كَفَرْتُمْ مِنْ شَيْءٍ أَنْتُمْ سَوَاءٌ... [النساء: 25]

<sup>23</sup>Terdapat perbedaan pendapat terkait *mukhāṭab* dari kalimat *wa ātū al-nisā'* tersebut. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk membayar mahar adalah suami. Sedangkan menurut pendapat kedua yang diperintahkan membayar mahar adalah wali. Pendapat yang *ṣahih* adalah yang pertama, karena *damir* yang ada dalam kalimat perintah tersebut selaras dengan *damir-damir mukhāṭab* pada *jumlah* sebelumnya, sehingga *damir* tersebut 'aṭaf kepada *damir-damir* sebelumnya yaitu yang terdapat dalam al-Nisā' [4]:3. Oleh karena itu *mukhāṭab* yang ada dalam al-Nisā' [4]:4 ini harus runtut (*tanāsūq*) dengan *mukhāṭab* pada ayat sebelumnya. Muhammad ibn 'Abd Allah Abū Bakr ibn al-'Arabīy, *Aḥkām al-Qur'an*, Vol. I(Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), 413.

<sup>24</sup> Al-Zuhayliy, *al-Fiqh...*, Vol. VII, 252.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 111.

<sup>26</sup> Bentuk pernikahan yang dimaksud dalam kalimat *famā istamta'tum bih* ini terdapat perbedaan pendapat. Menurut sebagian ulama, di antaranya al-Ḥasan dan Mujāhid berpendapat bahwa maksud dari kalimat tersebut adalah menikmati atau mencampuri istri melalui pernikahan *shar'i* atau pernikahan yang *ṣahih*. Sementara menurut mayoritas ulama kalimat tersebut berbicara tentang pernikahan *mut'ah* yang pernah dilegalkan pada masa-masa awal Islam. Lihat, Abū al-Ṭayyib Muhammad Ṣadiq Khān, *Fath al-Bayān fī Maqāṣid al-Qur'ān*, Vol. II(Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah li al-Ṭabā'ah wa al-Nashr, 1992), 82.

...karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut...<sup>27</sup>

Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa bagi laki-laki yang tidak mampu untuk menikahi wanita mukmin yang merdeka karena masalah mahar, jika ia khawatir tidak bisa menahan nafsunya maka ia boleh menikahi wanita hamba sahaya yang “menjaga diri” dengan tuannya. Meskipun wanita yang dinikahi adalah seorang wanita hamba sahaya, suami wajib memberikan maharnya sebagaimana kewajiban membayar mahar kepada wanita merdeka.<sup>28</sup>

#### b. Al-Hadis

عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي فِقَامَتَ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْتِهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ نُصِدِّقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي فَقَالَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا إِيَّاهُ جَلَسْتُ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسِي شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ االْتَمِسِي وَلَوْ خَائِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ فَقَالَ أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.<sup>29</sup>

Dari Abī Hāzīm, dari Sahl ibn Sa'd ia berkata, seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW kemudian ia berkata: “Sesungguhnya aku serahkan diriku (untuk dinikahi)”; wanita tersebut berdiri lama, kemudian ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah: “Nikahkanlah ia kepadaku jika engkau tidak membutuhkannya. Rasulullah bertanya: “Adakah sesuatu yang bisa kamu berikan sebagai maharnya?” Ia menjawab: “Aku tidak mempunyai apa-apa kecuali sarungku.” Rasul bersabda: “Jika kamu memberikan kepadanya kamu tidak memakai sarung; carilah sesuatu yang lain.” Laki-laki itu menjawab: “Aku tidak menemukan sesuatu apa pun.” Rasul bersabda: “Carilah! Meskipun hanya cincin dari besi. Namun laki-laki itu tidak menemukannya. Rasulullah bersabda: “Apakah kamu mempunyai hafalan al-Qur'an?” Laki-laki itu menjawab: “Ya, surat ini dan surat ini (menyebutkan surat-surat yang ia hafal).” Rasulullah bersabda: “Kami nikahkan kamu dengannya dengan mahar hafalan al-Qur'anmu.”

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> ‘Abd al-Rahmān ibn Nāṣir ibn ‘Abd Allāh al-Sa’diy, *Taysir al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (t.t. Muassasah al-Risalah, 2000), 174.

<sup>29</sup> al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. VII, 24.

Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abū Dāwud, al-Nasā'iy, al-Turmuziy, Ahmad, al-Bayhaqiy, Ibn Hibbān, al-Dāruquṭniy, al-Ṭabarāniy dan Imam Mālik.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا مَرْأَةٍ كَتَبْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحْلَمَتْ مِنْهُ فَرَجَهَا، فَإِنِ اسْتَجْرَ وَأَقَالَ السُّلْطَانُ لِيُؤْمِنَا وَلِيْلَهُ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»<sup>30</sup>.

Diceritakan dari 'Ā'ishah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika laki-laki (suami) telah menyetubuhinya maka baginya (istri) berhak menerima mahar sebab telah menghalalkan kemaluannya. Jika para wali berselisih (tidak mau menikahkan), maka sultān adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.

Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh al-Bayhaqiy, al-Dārimiy, Mālik, al-Shāfi'iy, 'Abd al-Razāq al-Ṣan'āniy, Ibn Abī Shaybah, al-Humaydiy, dan Abū 'Uwānah.

Selain hadis-hadis di atas, masih lagi hadis-hadis lain yang berkenaan dengan kewajiban membayar mahar ini. Para ulama juga sepakat (*ijmā'*) atas disyari'atkannya mahar dalam pernikahan.<sup>31</sup>

### 3. Kedudukan Mahar dalam Pernikahan

Menurut mayoritas ulama, mahar tidak termasuk dalam syarat maupun rukun pernikahan. Kedudukan mahar dalam pernikahan hanyalah konsekuensi dari terjadinya pernikahan. Sehingga ketika akad telah dilaksanakan dengan benar, maka akad tersebut dihukumi sah meskipun tanpa disertai mahar, akan tetapi suami wajib untuk memberikan mahar kepada istrinya.<sup>32</sup> Pendapat mayoritas ulama tersebut berlandaskan pada Q.S al-Baqarah [2]:236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ وَأَنْتُمْ تَقْرَضُونَ الْهَنْفَرِ يَضَةً... [البقرة: 236]

<sup>30</sup> Muhammad ibn 'Īsā ibn Sawrah ibn Mūsā ibn al-Dahāk al-Turmuziy, *Sunan al-Turmuziy*, Vol. III (Mesir: Shirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabiy, 1975), 399.

<sup>31</sup> Al-Zuhayliy, *al-Fiqh...*, Vol. VII, 253.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 254.

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya...”<sup>33</sup>

Firman Allah SWT yang memperbolehkan untuk menceraikan istri sebelum digauli (*ibāhat al-ṭalāq qabl al-dukhūl*) dan sebelum menentukan maharnya (*qabl farḍ al-mahr*) menurut mayoritas ulama menunjukkan bahwa mahar bukanlah sebagai syarat atau rukun dalam pernikahan.<sup>34</sup>

Sementara menurut ‘Alā’ al-Dīn al-Kasānī mahar merupakan syarat dalam pernikahan.<sup>35</sup> Pandangan ‘Alā’ al-Dīn tersebut selaras dengan pendapat mayoritas mazhab Maliki bahwa mahar merupakan syarat dalam pernikahan.<sup>36</sup> Bahkan Ibn Rushd<sup>37</sup> menyatakan bahwa mahar sebagai syarat sah dalam pernikahan adalah telah disepakati oleh para ulama fikih.<sup>38</sup>

Terlepas dari perbedaan pendapat ulama terkait apakah mahar termasuk syarat atau rukun ataukah tidak termasuk keduanya dalam pernikahan, para ulama sepakat bahwa mahar merupakan hak eksklusif perempuan<sup>39</sup> yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahi.

#### 4. Kadar Mahar

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an...*, 54.

<sup>34</sup> al-Zuhaylī, *al-Fiqh...*, 254.

<sup>35</sup> ‘Alā’ al-Dīn Abī Bakr ibn Mas’ūd al-Kasānī, *Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Tashrī’*, Vol. III (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), 480.

<sup>36</sup> al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, 254.

<sup>37</sup> Ibn Rushd (lahir 520 H) adalah ulama genius dari Andalusia yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Di antara disiplin ilmu yang dikuasai dan telah dituangkan dalam karya-karyanya adalah filsafat, kedokteran, teori hukum, fikih dan linguistik. Karyanya yang menggunakan bahasa Arab banyak yang hilang, dan satu-satunya karya Ibn Rushd yang masih ada adalah *bidāyat al-mujtahid wa nihāyat al-muqtaṣid* yaitu karya dalam disiplin ilmu fikih dengan metode perbandingan. Dalam bidang fikih ia adalah pengikut mazhab Maliki.

<sup>38</sup> Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid*, Vol. II, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1982), 18.

<sup>39</sup> Istibsyarah, *Hak-hak Perempuan...*, 101.

Para ulama sepakat bahwa kadar mahar tidak ditentukan batas maksimalnya, sebagaimana teks-teks keagamaan telah memberikan petunjuk akan hal itu. Allah berfirman dalam Q.S. al-Nisā [4]:20 :

وَأَنْتُمْ إِحْدَا هُنَّ طَرَأَفَاتٌ تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا...

...Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun...

Pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khaṭṭāb, pernah dilontarkan gagasan membatasi jumlah maksimal mahar. Gagasan tersebut berangkat dari 'Umar sendiri. Umar bermaksud membatasi jumlah maksimal mahar yaitu 400 (empat ratus) dirham, karena Rasulullah SAW tidak pernah memberikan mahar kepada istri-istrinya atau ketika menikahkan putri-putrinya lebih dari 12 (dua belas) *ūqiyyah* perak.<sup>40</sup> Jika melebihi 400 dirham 'Umar menyarankan agar memberikannya ke baitul mal. Akan tetapi gagasan tersebut kemudian ditolak oleh seorang wanita dari suku Quraish dengan alasan bahwa Allah tidak melarangnya, sebagaimana dalam Q.S. al-Nisā [4]: 20 tersebut. Setelah itu 'Umar mencabut kembali gagasan tersebut, dan menyampaikan kepada umat:

أيها الناس، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمئة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب.

“Wahai manusia, aku pernah melarang memberikan mahar kepada wanita melebihi 400 dirham, (sekarang) bagi yang menghendaki -tidak dilarang- memberikan hartanya (mahar) sejumlah yang ia sukai.<sup>41</sup>

Menurut Ibn Taymiyyah, bagi orang yang mempunyai keluasan rizki tidak dilarang untuk memberikan mahar yang banyak kepada istrinya jika ia menginginkan. Sebaliknya, bagi orang yang tidak mempunyai keluasan rizki sementara ia memaksakan diri untuk memberikan mahar dalam jumlah yang banyak, sehingga ia merasa

<sup>40</sup> *Al-Ūqiyyah* = 40 (empat puluh) dirham. Diriwayatkan dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, ketika 'Aishah ditanya tentang mahar Rasulullah SAW, ia menjawab bahwa mahar Rasulullah kepada para istrinya adalah dua belas setengah *ūqiyyah* yaitu senilai dengan 500 (lima ratus) dirham. Lihat, Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ...*, Vol. II, 1042.

<sup>41</sup> Al-Zuhayliy, *al-Fiqh...*, Vol. VII, 355-356.

keberatan untuk memenuhi mahar yang dimaksudkan, maka hukumnya makruh.<sup>42</sup>

Meskipun jumlah maksimal mahar tidak dibatasi, Islam mengajarkan bahwa mahar yang baik adalah mahar yang tidak memberatkan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَهً أَيْسَرُ هُنَّ صَدَاقًا.<sup>43</sup>  
Diceritakan dari 'Aishah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Wanita yang paling besar berkahnya adalah wanita yang paling ringan maharnya.

Selain keberkahan seorang wanita ada pada ringannya mahar, demikian juga mahar yang terbaik adalah mahar yang tidak memberatkan. Rasulullah SAW bersabda:

...خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ.<sup>44</sup>  
...Sebaik-baik mahar (maskawin) adalah yang paling gampang/meringankan.

Sedangkan untuk batas minimalnya, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi batas minimal mahar adalah 10 (sepuluh) dirham. Batas minimal ini menurut mereka berdasarkan hadis riwayat al-Bayhaqiy: "*lā mahr aqall min 'ashrat darāhim*". Ibn Nujaym mengatakan bahwa meskipun hadis ini *da'if* akan tetapi jalur hadis ini banyak, sehingga kualitas dari hadis ini menjadi *hasan*. Selain itu, pembatasan minimal sepuluh dirham ini juga dikiasikan dengan *niṣāb* pencurian. Seorang pencuri yang nilai barang curiannya mencapai sepuluh dirham, maka ia terkena sanksi potong tangan.<sup>45</sup> Sedangkan dalam merespons hadis tentang perintah membayar mahar meskipun berupa cincin dari besi, mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadis tersebut diberlakukan untuk mahar yang dibayar secara *ta'jil*

<sup>42</sup> Taqiyyuddīn Ahmad Ibn Taymiyyah, *Majmū'at al-Fatāwā*, Vol. XXXII Fatwa ke 195 (t.t. Dār al-Wafā' 2005), 123.

<sup>43</sup> Muhammad ibn 'Abd Allāh Abū 'Abd Allāh al-Hākīm al-Naysābūriy, *al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥayn*, Vol. II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 194. Menurut al-Hākīm hadis ini *ṣaḥīḥ 'ala shart Muslim*.

<sup>44</sup> Al-Bayhaqiy, *al-Sunan...*, Vol. VII, 379.

<sup>45</sup> Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Nujaym, *al-Baḥr al-Rāiq Sharḥ Kanz al-Daqāiq*, Vol. III (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t), 278.

(membayar sebagian terlebih dulu) sebelum melakukan hubungan suami istri, sebagaimana Rasulullah SAW pernah melarang 'Ali menggauli Fāṭimah sebelum memberikan sesuatu (mahar) kepadanya.<sup>46</sup>

Menurut mazhab Māliki, mahar yang diberikan kepada istri minimal adalah seperempat dinar dari emas murni atau tiga dirham dari perak murni atau barang yang senilai dengan itu. Ketentuan minimal ini menurut mereka karena di dalam mahar terdapat hak Allah (*ḥaq Allāh*) dan hak manusia (*ḥaq al-adāmiy*). Untuk hak Allah minimal tiga dirham,<sup>47</sup> sedangkan kelebihan adalah hak manusia (istri). Oleh karena itu, istri boleh menggugurkan kelebihan dari tiga dirham tersebut. Akan tetapi jika mahar yang diberikan kurang dari tiga dirham dan suami sudah menyebui istrinya, makasuami wajib melunasi maharnya. Jika belum menyebui istrinya suami boleh memilih antara meneruskan perkawinan dengan melunasi maharnya atau membatalkannya.<sup>48</sup>

Menurut Mazhab Shāfi'i dan Hanbali, tidak ada batasan minimal untuk mahar. Suami boleh dan sah memberikan mahar berupa harta baik sedikit maupun banyak. Ketentuan yang harus diperhatikan untuk barang yang dijadikan mahar adalah sesuatu yang bernilai (*shai' lahu al-qimah*).<sup>49</sup> Argumentasi dari pendapat tersebut adalah karena Firman Allah dalam Q.S. al-Nisa [4]:24 tidak memberikan batasan tertentu dalam jumlah mahar, sehingga ayat tersebut seharusnya diamalkan

---

<sup>46</sup> Al-Zuhayliy, *al-Fiqh...*, Vol. VII, 256.

<sup>47</sup> Pengertian hak Allah minimal tiga dirham adalah konsekuensi dari pernikahan akan menghalalkan bagian tubuh (*farj*) yang sebelumnya diharamkan dan bagian tubuh tersebut hanya bisa dihalalkan dengan cara memberikan harta (*māl*), oleh karena itu jumlah harta (*māl*) yang diberikan harus ada ketentuannya. Dalam hal ini, dalil yang menjelaskan tentang batas minimal harta yang bisa menghalalkan bagian tubuh seseorang adalah tiga dirham, yaitu *niṣab* potong tangan dalam kasus pencurian. Dari sinilah kemudian batas minimal mahar analogikan dengan jumlah minimal harta curian untuk hukuman potong tangan. Lihat, Abū Muhammad 'Abd al-Wahhāb ibn 'Aliy ibn Naṣr al-Baghdādiy, *al-Ishrāf 'alā Nukat Masāil al-Khilāf*, Vol. II (t.t.: Dār Ibn Hazm, 1999), 714.

<sup>48</sup> Abū al-Ḥasan 'Aliy ibn Aḥmad al-'Adawiy, *Ḥāshiah al-'Adawiy 'alā Sharḥ Kifāyat al-Ṭālib al-Rabbāniy*, Vol. II (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 41.

<sup>49</sup> Al-Zuhayliy, *al-Fiqh...*, Vol. VII, 256.

sesuai dengan kemutlakannya. Selain itu, hadis tentang perintah memberikan mahar “meskipun hanya berupa cincin dari besi” menunjukkan bahwa sekecil apa pun nilai suatu barang ketika masih mempunyai nilai harta, tetap sah untuk dijadikan mahar. Rasulullah juga pernah menikahkan seorang perempuan dari Fazārah dengan mahar sepasang sandal.<sup>50</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa berapapun jumlahnya selama barang tersebut berupa harta atau hal-hal yang bisa dinilai dengan harta dan telah disetujui oleh calon mempelai wanita, boleh dijadikan mahar. Misalnya, cincin dari besi, segantang kurma, mengajar al-Qur'an dan sejenisnya.<sup>51</sup>

#### 5. Sesuatu yang Bisa Dijadikan Mahar

Dalam paparan di atas, sekilas telah disinggung bahwa terdapat perbedaan ulama tentang apa saja yang bisa dijadikan mahar. Perbedaan pendapat tersebut secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang membatasi mahar harus berupa harta benda atau uang dan kelompok yang memperbolehkan hal-hal lain selain harta benda dan uang. Secara ringkas, hal-hal yang bisa dijadikan mahar menurut ulama mazhab adalah sebagai berikut:

- a. Harta benda baik berupa uang atau barang yang bernilai (*al-mutamawwal/lahu al-qimah*) menurut syar'i atau bisa diperjualbelikan. Ketentuan ini berdasarkan pada Q.S al-Nisā [4]:24. Untuk point yang pertama ini para ulama mensyaratkan bahwa benda tersebut harus halal, suci, bisa dimanfaatkan secara syar'i dan bisa diserahkan.
- b. *Manfa'at ma'lūmah* atau pekerjaan yang dapat diupahkan. Seperti menggembala ternaknya, menjahit pakaiannya, mengajari al-Qur'an,

---

<sup>50</sup> Al-Bayhaqiy, *al-Sunan...*, Vol. VII, 223. Al-Turmuzy, *Sunan...*, Vol. III, 412. Ahmad, *Musnad...*, Vol. III, 445.

<sup>51</sup> Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. II (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 136.

mengajari menulis atau ketrampilan, dan lain-lain. Menurut mazhab Shafi'i dan Hanbali *manfa'at* atau pekerjaan dapat dijadikan mahar ini adalah sesuai dengan Firman Allah tentang kisah Nabi Syu'ab beserta Nabi Musa a.s. :

قَالَ يَا رَبُّدَانُ كَحَاكِدَا بِنْتَيْهَا تَبِعَا نَتَا جَرَّ نَيْمَانِي حَجَّجَانِي مَمْتَعَةً عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ [القصص: 27]

Berkatalah dia (Shu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu...

Hadis Rasulullah SAW : قد زوجتكها بما معك من القرآن : menurut mazhab ini juga menunjukkan bahwa pekerjaan mengajar merupakan *manfa'at* yang bisa dijadikan mahar.

#### c. Memerdekakan Budak

Imam Bukhari memasukkan bab tentang menjadikan memerdekakan budak sebagai mahar dalam kitab sahihnya. Ia meriwayatkan sebuah hadis ketika Rasulullah SAW menikahi Şafiyah dengan mahar memerdekakannya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقًا.<sup>52</sup>

Diceritakan dari Anas ibn Mālik bahwa Rasulullah SAW memerdekakan Şafiyah dan menjadikan pemerdekaannya sebagai mahar.

Menurut mayoritas ulama kecuali Imam Ah̄mad dan Abū Dāwud, memerdekakan budak tidak bisa dijadikan mahar. Hadis tentang pernikahan Rasulullah dengan Şafiyah tersebut dianggap hanya berlaku untuk Rasulullah saja (*khuṣūsiyyah*).<sup>53</sup>

#### d. Masuk Islam

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سَلَمَةَ فَكَانَ صَدَاقًا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامَ، أَسْلَمَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَبَلَ بَيْتَ لَحَى فَخَطَبَهَا، فَقَالَتْ : إِنْ قَدْ أَسْلَمْتُ، فَإِنَّا أَسْلَمْنَا تَتَكُونُكَ، فَأَسْلَمَتْ فَكَانَ صَدَاقًا بَيْنَهُمَا.<sup>54</sup>

Diceritakan dari Anas bahwa Abu Ṭalḥah menikahi Umu Salamah dengan mejadikan masuk Islam sebagai maharnya. Umu Salamah

<sup>52</sup> Al-Bukhāriy, *al-Jāmi'...*, Vol. VII, 8.

<sup>53</sup> Ibn Rushd, *Bidāyah...*, Vol. II, 21.

<sup>54</sup> Al-Nasāiy, *al-Sunan...*, Vol. V, 215.

sudah lebih dulu masuk Islam sebelum Abu Talhah, kemudian Abu Talhah meminangnya. Umu Salamah berkata: "Saya telah masuk Islam, jika kamu masuk Islam maka aku mau menikah denganmu." Kemudian Abu Talhah masuk Islam, dan menjadikan masuk Islam sebagai mahar antara keduanya.

Menurut sebagian ulama, hadis tersebut merupakan *hujjah* dari diperbolehkannya masuk Islam sebagai mahar. Akan tetapi menurut Ibn Hazm hadis tersebut tidak tepat untuk digunakan sebagai dalil atas diperbolehkannya masuk Islam sebagai mahar karena dua alasan. *Pertama*, peristiwa yang terekam dalam hadis tersebut terjadi sesaat sebelum hijrah, karena Abū Ṭalhah adalah orang yang paling awal masuk Islam dari golongan Anṣar. Pada waktu itu belum ada kewajiban membayar mahar. *Kedua*, peristiwa tersebut tidak diketahui oleh Rasulullah SAW.<sup>55</sup>

## 6. Mahar Hafalan al-Qur'an

Sebagaimana dalam paparan di atas, para ulama sepakat bahwa bentuk mahar adalah berupa harta atau barang yang ada nilai harganya (*māl*) dan menurut sebagian ulama manfaat atau pekerjaan yang sah mengambil upah darinya juga dapat dijadikan mahar.<sup>56</sup>

Bagaimana dengan hafalan al-Qur'an? Apakah yang bisa dijadikan mahar adalah bacaannya atautkah mengajari membaca al-Qur'an?

Dalam hadis Sahal ibn Sa'd di atas, ketika seorang laki-laki menyatakan tidak mempunyai harta apa pun yang bisa digunakan sebagai mahar, Rasulullah SAW menikahkannya dengan surat-surat al-Qur'an yang ia hafal tersebut. Dalam riwayat tersebut Rasulullah bersabda:

<sup>55</sup> Abū Muhammad 'Aliy ibn Ahmad ibn Sa'īd ibn Hazm al-Andalusiy, *al-Muḥallā bi al-Athār*, Vol. IX (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 98. Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālīm, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa Tawḍīḥ Madzāhib al-Aimmah*, Vol. III (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2003), 162.

<sup>56</sup> Al-Zuhailiy, *al-Fiqh...*, vol. VII, 260. 'Alā' al-Dīn Afāndi, *Hāsyiah...*, Vol. III, 102.

...فَقَدَّرَ وَوَجَّهَهَا بِمَا مَعَكُمْ الْقُرْآنَ.<sup>57</sup>

“Aku nikahkan kamu kepadanya dengan apa yang bersamamu<sup>58</sup> dari al-Qur'an.”

Ditemukan beberapa perbedaan redaksi dalam mengungkapkan makna “menikahkan” dalam hadis tersebut. Ada yang meriwayatkan dengan redaksi *ملكتها*,<sup>59</sup> *أنكحتها*,<sup>60</sup> dan *امكناها*.<sup>61</sup> Sedangkan redaksi yang paling kuat dan banyak digunakan adalah *رَوَّجْتُهَا*.<sup>62</sup> Begitu juga huruf *jār* yang masuk pada huruf *mā*. Dalam beberapa riwayat ditemukan penggunaan huruf *jār* yang beragam. Di antaranya ialah *bā*, *alā*, *lām* dan *ma'a*.

Perbedaan para ulama tentang apakah hafalan al-Qur'an bisa dijadikan mahar ataukah tidak antara lain adalah berangkat dari perbedaan dalam memaknai kalimat *bi mā ma'aka min al-Qur'an*. Dalam *Fath al-Bārri*, Ibn Hajar al-'Asqalani dengan mengutip pernyataan Qāḍi Iyāḍ menjelaskan bahwa sabda Rasulullah SAW *bi mā ma'aka min al-Qur'an* memungkinkan untuk ditafsiri dengan dua bentuk penafsiran. Penjelasan tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

وقال عياض يحدث لقولهم بما معكم القرآن أن وجهنا ظهرهما أن يعلمها ما معهما من القرآن أو مقدار معين منهنه يكون ذلك صداقاً  
ها وقد جاء هذا التفسير عن مالك بن نويرة وهو له في بعض طرقه الصريحة فعلمها ما من القرآن أنكم تقدموا عينه حديثاً أي يهريرة  
مقدار ما يعلمها هو عشر ونأيتي ويحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام أي أجماعاً معكم من القرآن أنفأكر مهياً تزوجها المرأة بلام  
هر لأجل كونها حافظ القرآن وأنا لبعضهون نظير هقصة أبي طلحة معاً مسلم...  
ترجم عليها النسائي التزويج جعلنا الإسلام...<sup>63</sup>

'Iyāḍ berkata: Sabda Rasulullah *bi mā ma'aka min al-Qur'an* memungkinkan untuk dimaknai dengan dua bentuk pemaknaan. Kemungkinan *pertama* -ini adalah yang paling kuat (*aẓhār*)- mengajari istri dengan apa yang ia bisa dari al-Qur'an atau kadar tertentu dari al-Qur'andan hal itu dijadikan sebagai maharnya. Penafsiran atau

<sup>57</sup> Al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ...*, VI, 237.

<sup>58</sup> Pengertian dari “apa yang bersamamu” (*al-ma'iyah*) adalah al-Qur'an yang benar-benar dihafal (*'an zahr qalbih*).

<sup>59</sup> *Ibid.*, VII, 202.

<sup>60</sup> Al-Nasā'iy, Vol. VI, 91. al-Ṭahāwiy, *Sharḥ Mushkil...*, Vol. VI, 274.

<sup>61</sup> Riwayat Abū Ghusān. Lihat, Ibn Hajar al-'Asqalāniy, *Fath al-Bāriy*, Vol. IX (Beirut, Dār al-Ma'rifah, 1379H), 214.

<sup>62</sup> Al-Bayhaqiy, *Ma'rifat al-Sunan wa al-Athār*, Vol. V (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), 266. Badr al-Dīn al-'Ayniy al-Hanafiy, *'Umdah al-Qāriy Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, Vol. XVIII (Milafāt min Multaqa Ahl al-Hadīth, 2006), 395.

<sup>63</sup> Al-'Asqalāniy, *Fath...*, Vol. IX, 212.

pemaknaan ini diriwayatkan dari Mālik dan dikuatkan oleh riwayat lain melalui jalur yang sah “maka ajari dia (istri) al-Qur’an” sebagaimana penjelasan sebelumnya. Dalam hadis riwayat Abī Hurayrah disebutkan secara jelas dan spesifik kadar al-Qur’an yang diajarkannya yaitu 20 (dua puluh) ayat.

Kemungkinan *kedua*, huruf *bā'* dalam kalimat *bi mā* adalah bermakna *lām*. Sehingga artinya menjadi “karena apa yang ada padamu dari al-Qur’an”. Maka Rasulullah memuliakannya dengan menikahkan kepada wanita tanpa mahar, karena ia (calon suami) adalah orang yang hafal al-Qur’an atau sebagiannya. Masalah pernikahan tanpa mahar ini juga selaras dengan kisah pernikahan Abu Ṭalhah dengan Ummu Sulaym...al-Nasā'i dalam Sunannya memasukkan kisah pernikahan Abu Ṭalhah dan Ummu Sulaym ini dalam pasal “*al-Tazwīj 'ala al-Islām*”.

Dua kemungkinan pemaknaan yang diangkat oleh 'Iyadh tersebut jika dicermati maka kedua sama sekali tidak memberikan pesan makna bahwa bacaan atau hafalan al-Qur'an bisa dijadikan sebagai mahar akan tetapi pekerjaan mengajar al-Qur'an.

Dalam pemaknaan *pertama*, setelah menyebutkan bahwa maksud dari hadis *bi mā ma'aka min al-Qur'an* adalah mengajarkan al-Qur'an, 'Iyadh menjelaskan bahwa pemaknaan tersebut dikuatkan oleh hadis yang secara tegas menggunakan kata “mengajarkan”. Hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

وروينا عن زائدة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القصة قال: 'هل تقرأ أمنا قرآن شيئا؟'  
قال: نعم، قال: 'انظروا ففقدن وجنكها بما علمها من القرآن'.<sup>64</sup>

Kami meriwayatkan dari Zāidah, dari Abī Hāzim, dari Sahal ibn Sa'd, dari Nabi SAW -dalam hadis tentang cerita perkawinan sahabat ini- ia bersabda: “Apakah kamu bisa membaca suatu ayat dari al-Qur’an? Sahabat menjawab: “ya”; Nabi bersabda: “Pergilah!, aku nikahkan kamu dengan apa yang kamu ajarkan dari al-Qur’an”. (HR. al-Bayhaqi).

Imam Muslim juga meriwayatkan hadis tersebut dari Abū Bakar ibn Abī Shaybah, dengan redaksi matan yang sedikit berbeda:

<sup>64</sup> Al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Ṣughrā*, Vol. VI, 230. Al-Bayhaqi, *Al-Sunan al-Kubrā*, Vol. VII, 242. Al-Bayhaqi, *Ma'rifat...*, Vol. X, 220.



adalah mengajarkan al-Qur'an -yang benar-benar telah dihafal- bukan hafalan al-Qur'an. Sehingga pesan hukum yang bisa diambil dari hadis Sahal tersebut adalah boleh menjadikan *manfa'at* sebagai mahar meskipun berupa mengajari al-Qur'an.<sup>70</sup> Karena dalam mengajarkan al-Qur'an terdapat manfaat yang kembali kepada istri, yaitu berupa pekerjaan yang bisa diambil upahnya.<sup>71</sup>

Dalam pemaknaan *kedua*, menurut 'Iyadl kalimat *mā ma'aka min al-Qur'an* memungkinkan untuk tidakdimaknai sebagai mahar yang berbentuk bacaan al-Qur'an, hafalan al-Qur'an atau bahkan mengajar al-Qur'an. Akan tetapi penguasaan atau hafalan al-Qur'an yang memulyakan dan memantaskan seseorang untuk menikah tanpa mahar. Pemaknaan ini karena memandang bahwa *bā'*huruf *jār* dalam hadis tersebut adalah memungkinkan berfaidah *ta'līl*<sup>72</sup>atau *sababiyah*<sup>73</sup>yaitu menunjukkan alasan atau sebab laki-laki tersebut bisa dinikahkan tanpa mahar.

Konsekuensi dari faidah *ta'līl* ini adalah menjadikan status perempuan yang akan dinikahkan tersebut sebagai *al-mawhūbah* (perempuan yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi tanpa mahar). Menurut al-Ṭahawiy, al-Abhāriy dan lainnya, pernikahan model ini (*nikāh al-wāhibah*) ada hanya berlaku untuk Rasulullah SAW saja dan hanya berlaku pada laki-laki yang dikisahkan dalam hadis tersebut. Karena ketika Rasulullah diperbolehkan melakukan pernikahan tanpa mahar (*nikah al-wāhibah*),maka juga diperbolehkan menikahkan seseorang dengan tanpa mahar.<sup>74</sup>

---

<sup>70</sup>Muhammad ibn 'Aliy ibn Muhammad al-Shawkāniy, *Nayl al-Awṭār min Ahādith Sayyid al-Akhyār*, Vol VI (t.t.: Idārat al-Ṭabā'ah al-Muniriyyah, t.t), 222.

<sup>71</sup>Ahmad ibn Muhammad ibn Abū Bakr ibn 'Abd Allāh al-Qaṣṭalāniy, *Irshād al-Sāriy li SharhṢaḥīḥ al-Bukhāriy*, Vol.VIII (Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyah, 1323H), 9.

<sup>72</sup>Al-'Asqalāniy, *Fath*..., Vol. IX, 212.

<sup>73</sup>Al-Qaṣṭalāniy, *Irshād*..., Vol.VIII, 19.

<sup>74</sup>Al-Shawkāniy, *Nayl al-Awṭār*..., Vol VI, 222.

Kajian para ulama mazhab dalam masalah ini tampaknya lebih terfokus pada pekerjaan mengajarkan (*ta'lim al-Qur'an*) bukan pada bacaan atau hafalan al-Qur'annya, karena mayoritas mazhab tidak memberikan penilaian bahwa bacaan atau hafalan al-Qur'an merupakan manfaat yang bisa diupahkan atau benda yang bernilai (*mutamawwal*), sehingga tidak bisa dijadikan mahar.

Menurut mazhab Hanafi, mengajarkan al-Qur'an tidak bisa dijadikan mahar, jika hal itu terjadi maka harus membayar mahar *mithl*. Mereka berpandangan bahwa mahar yang disyariatkan dalam Islam adalah berupa harta (*māl*), sementara mengajarkan al-Qur'an (*ta'lim al-Qur'an*) tidak termasuk *māl* begitu juga dengan bentuk-bentuk manfaat lainnya, sebagaimana telah ditetapkan dalam Q.S al-Nisā [4]:24.<sup>75</sup>

*Ta'lim al-Qur'an* adalah ibadah sehingga tidak patut untuk dijadikan mahar. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2]:237 “maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu” menunjukkan bahwa mahar yang ditentukan (*al-mafrūḍ*) harus dari sesuatu yang bisa dibagi separo sehingga apabila suami menceraikan istri sebelum digauli ia bisa mengambil separo dari mahar yang telah diberikan, dan itu tidak mungkin dilakukan jika maharnya berupa *ta'lim al-Qur'an*. Sedangkan *bā'* huruf *jār* dalam hadis “*bi mā ma'aka min al-Qur'an*” tidak hanya terbatas untuk faidah *ta'wīḍ*, karena bisa juga menunjukkan faidah *sababiyah* atau *ta'līl*.<sup>76</sup>

Abū al-Hasan al-Qudūriy al-Hanafiy dalam *al-Tajrīd* ketika membahas tentang *tazwīj bi mā ma'aka min al-Qur'an* berpendapat bahwa hal itu hanya berlaku khusus dan tidak berlaku bagi orang-orang setelahnya. Pendapat tersebut berdasarkan riwayat hadis dari 'Umayribn Abī 'Arwajah al-'Adawiy:

---

<sup>75</sup> Shamsuddīn Abū Bakr ibn Abī Sahl al-Sarakhsiy, *al-Mabsūt*, Vol. V (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 192.

<sup>76</sup> Ibn Nujaym, *al-Bahr...*, Vol. III, 168.

عن عمير بن أبي عر فجة العدو بفيضة الموهوبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: <sup>77</sup> لذلك الرجلز وجئها بما معكمنا القرآن، وهذا الكو لا يحلأ حدبغذك.

Diceritakan dari Umayr ibn Abi 'Arfajah al-'Adawy (tentang kisah *al-mawhūbah*) bahwa Nabi SAW bersabda kepada seorang laki-laki tersebut: "Aku nikahkan kamu dengannya dengan apa yang ada padamu dari al-Qur'an, dan ini berlaku untukmu dan tidak berlaku untuk seseorang setelahmu".

Hadis tersebut juga didukung oleh riwayat Ibn Mas'ūd :

ورودعنا بن مسعود - رضي الله عنه - [في قصة الموهوبة]. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: <sup>78</sup> (فإذ أَرَزَ قَكَا اللَّهُمَا لَأَفَعَوْضَهَا).

Diriwayatkan dari Ibn Mas'ūd r.a (tentang kisah *al-mawhūbah*), bahwa Nabi SAW bersabda: "Apabila Allah telah memberikan rizki harta kepadamu maka berikan ganti (*iwad*) kepadanya".

Hadis-hadis tersebut menurut al-Qudūriy menunjukkan bahwa *ta'līm al-Qur'an* tidak dimaksudkan sebagai mahar, akan tetapi hanya untuk menyenangkan dan membanggakan hati calon istri, atau menunjukkan bahwa mahar dari pernikahan tersebut tetap menjadi tanggungan suami. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk memberikan maharnya di lain waktu, ketika suami telah mempunyai harta.<sup>79</sup>

Pendapat mazhab Hanafi tentang tidak diperbolehkannya *ta'līm al-Qur'an* sebagai mahar tersebut di atas pada generasi *mutaakhirin* ternyata mengalami pergeseran. Menurut golongan *mutaakhirin* dari mazhab Hanafi mengambil upah dari mengajar al-Qur'an atau hukum-hukum agama diperbolehkan karena adanya kebutuhan tentang hal itu (*li al-hājat*), dengan demikian *ta'līm al-Qur'an* menjadi diperbolehkan untuk dijadikan mahar.<sup>80</sup>

Menjadikan *ta'līm al-Qur'an* sebagai mahar dalam mazhab Maliki terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Mālik dan mayoritas mazhab Maliki, semua bentuk manfaat yang tidak layak ditukar dengan

<sup>77</sup> Abū al-Ḥusayn al-Qudūriy, *al-Tajrīd*, Vol. IX (Kairo: Dār al-Salām, 2006), 4629.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Al-Zuhayliy, *al-Fiqh...*, Vol. VII, 260.

harta (tidak layak dinilai uang) tidak bisa dijadikan mahar, termasuk di dalamnya adalah mengajarkan al-Qur'an. Akan tetapi menurut sebagian kecil dari golongan mereka ada membolehkannya.<sup>81</sup> Ibn al-Qāsim membolehkannyaakan tetapi disertai hukum makruh, sementara menurut sebagian yang lain tidak makruh.<sup>82</sup>

Mazhab Shāfi'i berdasarkan hadis Sahal berpendapat bahwa *ta'līm al-Qur'an* bisa digunakan sebagai mahar, karena termasuk *manfa'at* yang dapat diupahkan dengan harta (uang). Prinsip yang mereka pegang dalam masalah ini adalah *أَنَّ كُلَّ مَا صَحَّ تَمَنَّا فِي الْبَيْعِ صَدَاقًا* (segala sesuatu yang sah untuk dijadikan harga dalam jual beli maka juga sah untuk dijadikan mahar).

Menurut Shāfi'iyah membeli barang dengan harga berupa memanfaatkan atau mengolah lahan produktif dalam jangka waktu tertentu adalah sah. Sehingga bentuk manfaat seperti ini juga sah digunakan sebagai mahar. Begitu juga dengan suatu pekerjaan yang bisa diupahkan seperti mengajar al-Qur'an, fikih, mengajar ketrampilan dan lain-lain juga sah digunakan sebagai mahar.<sup>83</sup>

Pendapat yang sahih dari mazhab Hanbali sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Manṣūradalah *ta'līm al-Qur'an* tidak sah untuk dijadikan mahar. Pendapat ini berbanding lurus dengan pendapat mereka tentang hukum mengambil upah dari mengajar al-Qur'an.<sup>84</sup>

Dalam mazhab Hanbali ditemukan dua riwayat tentang hukum menjadikan *ta'līm al-Qur'an* sebagai mahar. Riwayat pertama menyatakan tidak boleh. Ketika Ahmad ibn Hanbal ditanya tentang pernikahan dengan mahar -mengajar- al-Qur'an ia menjawab "saya tidak menyukainya".<sup>85</sup> Jawaban tersebut menunjukkan bahwa mengajar

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, 263.

<sup>82</sup> Al-Jazīriy, *al-Fiqh...*, Vol. IV, 59.

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Abū Ya'lā ibn al-Farrā', *Al-Masā'il al-Fiqhiyyah min Kitāb al-Riwāyatayn wa al-Wajhāyn*, Vol. II (Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1985), 117.

<sup>85</sup> Ibn al-Qudāmah al-Maqdisiy, *al-Mughniy*, Vol. VII (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), 214.

al-Qur'an tidak sah dijadikan mahar. Sementara dalam riwayat kedua, sebagaimana dinukil oleh Abu Bakar ibn Muhammad dari Bapaknya, ketika Imam Ahmad ditanya tentang hadis Nabi SAW : أنه زوج على سورة من القرآن ia menjawab "saya tidak mengetahui sesuatu yang melarangnya tetapi ini adalah masalah yang tidak mungkin untuk semua orang".<sup>86</sup>

Untuk selain *ta'lim al-Qur'an*, mazhab Hanbali menegaskan bahwa menjadikan manfaat sebagai mahar adalah sah sebagaimana sahnya mahar berupa harta benda, dengan catatan manfaat yang dimaksud adalah harus jelas (*ma'lūmah*). Jika manfaat yang dimaksud tidak jelas (*majhūlah*) maka harus membayar mahar *mithl*. Dalam hal terjadi perceraian sebelum *dukhūl* suami berhak untuk mengambil separo upah atau imbalan dari manfaat atau pekerjaan yang dijadikannya sebagai mahar. Pendapat ini telah menjawab argumentasi Hanafiyyin yang menyatakan bahwa mahar yang ditentukan (*al-mafrūd*) sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah [2]:237 adalah harus dari sesuatu yang bisa dibagi separo sehingga suami bisa mengambil separo dari mahar yang telah diberikan ketika menceraikan istri sebelum digauli, sementara manfaat tidak bisa dibagi.

Dari berbagai pendapat para Imam Mazhab tersebut, al-Jazīriy merumuskan sebagai berikut:

و عليه ان تكون المذاهب في هذه المسألة هكذا  
 تعليم القرأن لا يجوز أن يكون صدقاً عند الحنابلة بخلافه فليجوز أن يكون صدقاً عند الشافعية بخلافه فليمتنع عند المالكية ابتداءً على المعتمد فإن وقع بالفعل نفذ لأن بعضاً منهم يقول بجواز ه  
 والظاهر من مذاهب الحنفية المنع هو المذكور فيفتاوى المتقدمين كالحنابلة وأجازها المتأخرون وللضرورة قياساً على ج  
 واز أخذ الأجرة عليها للضرورة )

Atas berbagai perbedaan pendapat tersebut, maka pandangan para mazhab atas permasalahan ini adalah sebagai berikut: menurut mazhab Hanbali *ta'lim al-Qur'an* tidak dapat dijadikan mahar, tanpa ada perselisihan di dalamnya. Menurut mazhab Shāfi'i boleh, tanpa ada perselisihan di dalamnya. Menurut pendapat yang *mu'tamad* dari mazhab Maliki tidak diperbolehkan, akan tetapi jika terlanjur terjadi maka pernikahannya dapat dilanjutkan karena sebagian ulama Malikiyah memperbolehkannya. Sementara menurut pendapat yang kuat dari

<sup>86</sup>Ibn al-Farrā', *Al-Masā'il*, Vol. II, 117.

mazhab Hanafi tidak diperbolehkan, ini adalah pendapat yang disebutkan dalam fatwa golongan *mutaqaddimîn* sebagaimana mazhab Hanbali, akan tetapi golongan *muta'akhkhirîn* memperbolehkannya karena alasan *darūrat* dengan menganalogikan terhadap diperbolehkannya mengambil upah dari mengajar al-Qur'an karena *darūrat*.<sup>87</sup>

Dalam *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Quwaytiyyah* juga terdapat satu pasal yang membahas tentang hukum menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar (*hukm ja'li tahfidz al-Qur'an al-karīm ṣadāq*). Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa para ahli fikih berbeda pendapat akan hal ini. Menurut mazhab Hanafi, Maliki (dalam pendapat yang masyhur), dan satu riwayat dari Ahmad, hafalan al-Qur'an tidak bisa dijadikan mahar, karena *farj* perempuan tidak bisa dihalalkan dengan selain harta (*māl*) dan hafalan al-Qur'an hanya berfungsi sebagai pendekatan diri kepada Allah bagi pelakunya.

Sementara menurut mazhab Shāfi'i berbeda dengan pendapat yang masyhur dari sebageian mazhab Maliki dan satu riwayat dari Ahmad menyatakan boleh menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar, karena Rasulullah SAW pernah melakukan hal itu. Para ulama yang memperbolehkan ini mensyaratkan untuk menentukan surat atau ayat mana yang dihafalkan sebagaimana kewajiban memenuhi kadar atau jumlah surat dan ayat yang telah disepakati.<sup>88</sup>

Pernyataan menjadikan menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar (*hukm ja'li tahfidz al-Qur'an al-karīm ṣadāq*) yang tertuang dalam *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Quwaytiyyah* di atas setelah penulis mencoba untuk menelusuri ke sumber-sumber literatur ulama mazhab yang berhasil penulis dapatkan, penulis memahami bahwa makna yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah hukum menjadikan mahar mengajarkan al-Qur'an yang telah dihafal, bukan hanya sekedar

---

<sup>87</sup> Al-Jazīriy, *al-Fiqh...*, Vol. IV, 59.

<sup>88</sup> *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Vol. XVII, 324-325.

membacakan atau menghafalkannya. Sehingga istri bisa mengambil manfaat dari pengajaran tersebut.

Syekh Isma'il Uthmān Zeyn al-Yamaniy al-Makky dalam *Qurrat al-'Uyūn bi Fatāwā Isma'il Zayn* ketika ditanya tentang hukum menikah dengan mahar membaca al-Fātiḥah (*qirā'at al-Fātiḥah*) beliau menjawab: "Akad nikah dalam contoh kasus tersebut adalah sah jika maksud dari membaca tersebut adalah mengajarkannya atau membacakannya sekira istri bisa mengambil manfaat dari bacaan itu. Begitu juga dengan selain surat al-Fātiḥah juga sah dijadikan mahar seperti membacakan hadis Nabi sehingga istri bisa mengambil manfaat darinya seperti mengetahui hukum atau menumbuhkan rasa senang dan semangat mendekatkan diri kepada Allah, atau membacakan syair yang bermuatan dorongan pada cinta akhirat dan menjauhi dunia sekira istri bisa memahami maknanya. Jika manfaat-manfaat sebagaimana tersebut di atas tidak didapatkan maka tidak bisa dijadikan mahar dan harus membayar mahar *mithl*. Karena dengan sekedar membaca al-Fātiḥah didekat istri saja atau istri hanya mendengarkan bacaan suaminya saja sehingga istri tidak bisa mengambil manfaat maka tidak sah dijadikan mahar. Jika bacaan tersebut dinyatakan *fasad* maka suami harus membayar mahar *mithl*.<sup>89</sup>

Meskipun *ta'lim al-Qur'an* menurut beberapa mazhab fikih sebagaimana dalam paparan di atas boleh dijadikan mahar, namun sebagian ulama mebatasi bahwa hal itu hanya berlaku apabila tidak ada lagi harta yang bisa dijadikan mahar.<sup>90</sup>

Mencermati dari perbedaan pendapat para Imam Madzhab tersebut, langkah yang paling selamat untuk lepas dari perbedaan itu adalah dengan adanya kesepakatan antara calon suami dan istri atas kadar mahar yang akan diberikan yaitu berupa harta benda meskipun

---

<sup>89</sup> Ismā'il Uthmān Zeyn al-Yamaniy al-Makky, *Qurrat al-'Uyūn bi Fatāwā Ismā'il Zeyn*, 162.

<sup>90</sup> Ahmad ibn 'Abd al-Razāq al-Duwayish, *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah*, Vol. XIX, (Riyad: Dār al-Muayyad, 2003), 35. Fatwa nomor: 6029.

jumlahnya sedikit. Kemudian calon istri diperkenankan untuk menambahkan syarat kepada calon suami berupa hafalan al-Qur'an.

### C. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahar yang disyari'atkan dalam ajaran Islam yaitu berupa barang yang bernilai harta (*mutamawwal/shay' lahū al-qīmah*) meskipun jumlahnya sedikit atau suatu pekerjaan/manfa'at yang sah diupahkan.
2. Pengertian dari *bi mā ma'aka min al-Qur'an* menurut pendapat yang kuat dari kalangan *Fuqahā* adalah mengajarkan apa yang telah dihafal dari al-Qur'an. Sehingga mahar yang dimaksud adalah manfaat dari pekerjaan mengajarkan al-Qur'an bukan hanya sekedar menghafal atau membaca al-Qur'an. Hafalan atau bacaan al-Qur'an saja tidak sah dijadikan mahar karena tidak termasuk *manfa'at mutaqaawwamah*. Apabila mahar tidak sah maka suami wajib membayar mahar *mithl*.
3. Dalam hal menjadikan pengajaran al-Qur'an (*ta'līm al-Qur'an*) sebagai mahar para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi, Maliki (dalam pendapat yang masyhur), dan satu riwayat dari Ahmad *ta'līm al-Qur'an* tidak bisa dijadikan mahar, karena *farj* perempuan tidak bisa dihalalkan dengan selain harta (*māl*) dan *ta'līm al-Qur'an* hanya berfungsi sebagai pendekatan diri kepada Allah bagi pelakunya. Sementara menurut mazhab Shāfi'i menyatakan boleh menjadikan *ta'līm al-Qur'an* sebagai mahar, karena Rasulullah SAW pernah melakukan hal itu dengan syarat surat atau ayat yang ajarkan telah ditentukan dengan jelas.
4. Pengajaran al-Qur'an (*ta'līm al-Qur'an*) baru bisa dijadikan mahar apabila dalam kondisi sangat membutuhkan dan tidak ada lagi harta yang bisa dijadikan mahar.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Wahhāb, Abū Muḥammad ibn 'Aliy ibn Naṣr al-Baghdādiy. *al-Ishrāf 'alā Nukat Masāil al-Khilāf*, Vol. II. t.t.: Dār Ibn Hazm, 1999.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademia Pressindo, 2001.
- Abū 'Abdillah al-Bābrati, Akmāl al-Dīn. *al-'Ināyah 'ala al-Hidāyah*, Vol. IV. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- 'Adawiy (al), Abū al-Ḥasan 'Aliy ibn Aḥmad. *Hāshiah al-'Adawiy 'alā Sharḥ Kifāyat al-Ṭālib al-Rabbāniy*, Vol. II. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- 'Alā' al-Dīn Afandī, Ibn 'Ābid Muhammad. *Hāshiah Radd al-Mukhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Vol. III. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- 'Alī al-Shābūnī, Muhammad. *Rawāi' al-Bayān fi Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*. Beirut: Muassasah Manāhil al-'Irfān, 1981.
- 'Asqalāniy (al), Ahmad ibn 'Aliy ibn Hajar Abū al-Fadl. *Fath al-Bāriy Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, Vol. IX. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379H.
- 'Asqalāniy (al), Ibn Hajar, *Fath al-Bāriy*. Vol. IX. Beirut, Dār al-Ma'rifah, 1379H.
- 'Ayniy (al), Badr al-Dīn al-Ḥanafiy, *'Umdah al-Qāriy Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, Vol. XVIII. Milafāt min Multaqā Ahl al-Ḥadīth, 2006.
- Bahutī (al), Manshūr ibn Yunus ibn Idris. *Kashāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, Vol. IV. Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1997.
- Bayhaqiy (al), Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn 'Aliy ibn Mūsā Abū Bakr. *al-Sunan al-Kubrā*, Vol. VII. Makkah: Maktbah Dār al-Bāz, 1994.
- \_\_\_\_\_. *al-Sunan al-Ṣughrā*, Vol. VI. Pakistan: Jāmi'ah al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 1989.
- \_\_\_\_\_. *Ma'rifat al-Sunan wa al-Athār*, Vol. X. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Bujayramī (al), Sulaiman ibn 'Umar. *Tuḥfat al-Ḥabīb 'alā Sharḥ al-Khatīb*, Vol. IV. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996.
- Bukhārī (al), Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Isma'īl. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Vol. VII. Kairo: Dār al-Sya'b, 1987.
- Dāraquṭnīy (al), Abū al-Ḥasan ibn 'Umar. *Sunan Dāraquṭnīy*, Vol. IV. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2004.
- Dasūqī (al) Muhammad 'Arfah. *Hāshiah al-Dasūqī 'ala al-Sharḥ al-Kabīr*, Vol. II. t.t.: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiah.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Duwayish (al) Ahmad ibn 'Abd al-Razāq. *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah*, Vol. XIX. Riyad: Dār al-Muayyad, 2003.
- Fawzī, Ibrāhīm. *Aḥkām al-Usrah fi al-Jāhiliyah wa al-Islām*. Beirut: Dār al-Kalimah, 1983.
- Ghalayāny (al), Muṣṭafā. *Jāmi' al-Durūs al-'Arabiyyah*, Vol. III. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1994.

- Ibn Abī Shaybah, Abu Bakr 'Abd Allāh ibn Muḥammad, *Musnad ibn Abī Shaybah*. Riyad: Dār al-Waṭān, t.t.
- Ibn al-'Arabīy, Muhammad ibn 'Abd Allah Abū Bakr. *Aḥkām al-Qur'an*, Vol. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Ibn al-Farrā', Abū Ya'lā. *Al-Masā'il al-Fiqhiyyah min Kitāb al-Riwāyatayn wa al-Wajhāyn*, Vol. II. Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, 1985.
- Ibn al-Sayyid Sālim, Abū Mālik Kamāl. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa Tawḍīḥ Madhāhib al-Aimmah*, Vol. III. Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 2003.
- Ibn Ḥanbal, Abū 'Abd Allāh Aḥmad Muḥammad. *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, Vol. XXIII. t.t: Muassasah al-Risālah, t.t.
- Ibn Ḥazm al-Andalusiy, Abū Muhammad 'Aliy ibn Ahmad ibn Sa'īd. *al-Muḥallā bi al-Athār*, Vol. IX. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Nujaym, Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm. *al-Baḥr al-Rāiq Sharḥ Kanz al-Daqāiq*, Vol. III. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Ibn Rushd, Abū al-Walīd Muhammad ibn Ahmad. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Vol. II. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1982.
- Ibn Taymiyyah, Taqiyyuddīn Aḥmad. *Majmū'at al-Fatāwā*, Vol. XXXII. t.t. Dār al-Wafā', 2005.
- Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan; Relasi Jender menurut Tafsir al-Sya'rawi*. Jakarta: Teraju, 2004.
- 'Izz al-Dīn, Ḥasan. *Mu'jam wa Tafsīr Lughawī li Kalimāt al-Qur'an*, Vol. II. Mesir: al-Hai'ah al-Mishriyah al-'Amah, 2008.
- Jamal (al), Sulaiman ibn 'Umar. *Ḥāshiah al-Jamal 'alā Sharḥ al-Manhaj*, Vol. V. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Araby, t.t.
- Jāmi'ah al-Madīnah al-'Alamiah. *Tafsīr al-Mawḍu'ī II*. Maktabah Shamela, 3.64.
- Jazīriy (al), 'Abd al-Raḥman Muḥammad ibn 'Iwaḍ. *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Vol. IV. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Kasānī (al), 'Alā' al-Dīn Abī Bakr ibn Mas'ūd. *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Tashrī'*, Vol. III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Maqdisiy (al), Ibn al-Qudāmah, *al-Mughniy*, Vol. VII. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- Nasāi (al), Ahmad ibn Shu'ayb Abū Abd al-Raḥman. *Sunan al-Nasāi al-Kubrā*, Vol. III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Naysaburī (al), Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. IV. Beirut: Dār al-Jayl, t.t.
- Naysābūriy (al), Muḥammad ibn 'Abd Allāh Abū 'Abd Allāh al-Ḥākim. *al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥayn*, Vol. II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Qaṣṭalāniy (al), Aḥmad ibn Muḥammad ibn Abū Bakr ibn 'Abd Allāh. *Irshād al-Sāriy li Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, Vol. VIII. Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyah, 1323H.
- Qudūriy (al), Abū al-Ḥusayn. *al-Tajrīd*, Vol. IX. Kairo: Dār al-Salām, 2006.
- Rāzy (al), Fakhr al-Dīn, *Mafātīḥ al-Ghayb*, Vol. IX. Beirut: Dār Ihyā' Turāth al-'Arabī, 1420 H.

- Sa'diy (al), 'Abd al-Rahmān ibn Nāṣir ibn 'Abd Allāh. *Taysīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. t.t. *Muassasah al-Risālah*, 2000.
- Sābiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Vol. II. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Ṣadīq Khān, Abū al-Ṭayyib Muḥammad. *Fath al-Bayān fī Maqāṣid al-Qur'ān*, Vol. II. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah li al-Ṭabā'ah wa al-Nashr, 1992.
- Sajastānī (al), Abū Dāwd Sulaymān ibn al-Ash'ath, *Sunan Abū Dāwd*, Vol. II. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.t.
- Samarā'i (al), Faḍil Ṣāliḥ, *Lamasāt Bayāniyah li Suwar al-Qur'an al-Karīm*. Maktabah Shamela, 3.64.
- Sarakhsiy (al), Syamsuddīn Abū Bakar ibn Abī Sahl. *al-Mabsūṭ*, Vol. V. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Ṣāwī (al), Abū al-'Abbās Aḥmad ibn Muḥammad. *Hāshiah al-Shāwīy 'alā al-Sharḥ al-Ṣaghīr*, Vol. II. t.t.: Dār al-Ma'ārif, t.t.
- Shawkāniy (al), Muḥammad ibn 'Alīy ibn Muḥammad. *Nayl al-Awtār min Aḥādith Sayyid al-Akhyār*, Vol VI. t.t.: Idārat al-Ṭabā'ah al-Munīriyyah, t.t.
- Ṭabāriy (al), Abī Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'an*, Vol. VI. Kairo: Markaz al-Buhūth wa al-Dirāsāt al-Islāmiyah wa al-'Arabiyah, 2003.
- Ṭahāwīy (al), Abū Ja'far Aḥmad ibn Muḥammad. *Sharḥ Mushkil al-Athār*, Vol. VI.
- Turmudziy (al), Muhammad ibn 'Īsā ibn Sawrah ibn Mūsā ibn al-Ḍahāk. *Sunan al-Turmudziy*, Vol. III. Mesir: Shirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabiy, 1975.
- Wizārah al-Awqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyah. *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyah*. Vol. XXIV. Mesir: Dār al-Ṣafwah, 1992.
- Zeyn, Ismā'il Uthmān al-Yamaniy al-Makky. *Qurrat al-'Uyūn bi Fatāwa Ismā'il Zeyn*.
- Zuhailīy (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Vol. VII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985..